



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : 591 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 2019

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

PADA LKP " SALON INDAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara LKP " SALON INDAH " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi LKP untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal , sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan LKP " SALON INDAH " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Tata Kecantikan**.
 - Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada LKP " SALON INDAH " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ;
 - Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
 - Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: LKP " SALON INDAH "
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan	: Tata Kecantikan
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jalan Jati Rt. 18 /Rw.05
No. Telp/HP	: 081 337 935 454
Kelurahan	: Airmona
Kecamatan	: Kota Raja
Kota	: Kupang
Pemilik	: Yupelita Dima
Pemimpin Penyelenggara	: Yupelita Dima

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 30 April 2019 sampai dengan 30 April 2022


Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 30 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang


Filmon J. Lulupov, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan,
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
- Camat Kota Raja
- Lurah Airmona
- Yang bersangkutan.
- Arsip.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No. 591/Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola Lembaga Kursus " SALON INDAH", Nomer : Tanggal 29 April 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : LKP " SALON INDAH"
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan : Tata Kecantikan
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jalan Jati Rt. 18/Rw.05
Kelurahan : Airnona
Kecamatan : Kota Raja
Pemilik : Yupelita Dima
Pemimpin/Penyelenggara : Yupelita Dima

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , 30 April 2019 sampai dengan 30 April 2022..
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undanguan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 30 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang


Filmor J. Lulupoy, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Kota Raja
4. Lurah Airnona
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. S. K. Lerik No. 1, Telp. (0380) 834436, 834437 Fax. (0380) 834435
Website : <http://pendidikan.kota.org/>, e-mail : diknas2460@yahoo.co.id
SMS Gateway : 081 337 957 552

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591/ DISDIKBUD. 073.3/PAUDNI/ 2019 Tanggal : 30 April 2019 Memberikan :

IZIN MENYELENGGARAKAN LKP
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Diberikan Kepada :
Nama : LKP " SALON INDAH "
Alamat : Jalan Jati Rt.18 / Rw. 05 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang-NTT
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan : Tata Kecantikan
Pemilik : Yupelita Dima
Pemimpin / Penyelenggara : Yupelita Dima
Tahap : A B C Baru Lanjutan

Dengan Memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2022



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 30 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang

Filipon J. Lulupov, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19610628 198803 1 009